



---

## Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

---

### LAPORAN HASIL REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-P SKPD) DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NOMOR LHR : 050/1623.D/Reviu.RKA/2024

TANGGAL : 2 Agustus 2024



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



1. **Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024**

Hasil reviu menunjukkan bahwa RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 belum didukung dengan *Term Of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).

2. **Pengujian atas Konsistensi RKA-SKPD dengan KUA-PPAS**

Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, indikator Kinerja dan target kinerja, lokasi dan pagu indikatif RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 secara umum telah konsisten/sesuai dengan nota kesepakatan KUA-PPAS.

3. **Pengujian atas Ketaatan terhadap kaidah-kaidah penganggaran**

Hasil reviu menunjukkan bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul belum sepenuhnya memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan anggaran berupa masih terdapat belanja dengan kode rekening yang tidak tepat.

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;

6. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Surat Edaran Bupati Bantul nomor B/900.1.12/05215/BPKPAD tanggal 15 Juli 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan TA 2024;
11. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/01623/PKPT/2024, tanggal 25 Juli 2024.

#### III. TUJUAN REVIU

Tujuan reviu adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

#### IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKA-P SKPD) yang mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber namun tidak mencakup pengujian atas Sistem Pengendalian Intern.

#### V. METODOLOGI REVIU

Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P SKPD) serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

## VI. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2024 yang telah disepakati antara Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD Perubahan sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD Perubahan yang disiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). RKA-SKPD Perubahan memuat rencana pendapatan dan belanja serta pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

RKA-SKPD Perubahan disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD Perubahan berdasarkan pendekatan tersebut diatas dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD Perubahan, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi bertujuan untuk menilai program/kegiatan/sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun anggaran yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Dalam hal program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bantul telah menggunakan sistem informasi berbasis online berupa SIPD (Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang datanya terpusat di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Pagu indikatif RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH /BERKURAN G (Rp)
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21.579.678.172	22.488.383.415	908.705.243
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	21.579.678.172	22.488.383.415	908.705.243
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.075.535.197	7.492.306.062	416.770.865
1 06 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	388.288.968	388.290.383	1.415
1 06 01 2,01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	186.129.368	184.079.368	(2.050.000)
1 06 01 2,01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202.159.600	204.211.015	2.051.415
1 06 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.461.107.285	5.732.889.995	271.782.710
1 06 01 2,02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.179.488.908	5.451.271.618	271.782.710
1 06 01 2,02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.960.000	141.960.000	-
1 06 01 2,02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	139.658.377	139.658.377	-
1 06 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.202.200	7.202.200	-
1 06 01 2,05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.202.200	7.202.200	-
1 06 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.366.500	493.306.500	98.940.000
1 06 01 2,06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.390.000	148.440.000	31.050.000
1 06 01 2,06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.197.300	35.042.300	3.845.000
1 06 01 2,06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.800.000	7.800.000	-
1 06 01 2,06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.844.200	294.889.200	64.045.000
1 06 01 2,06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.758.000	4.758.000	-
1 06 01 2,06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.377.000	2.377.000	-
1 06 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.274.135	295.169.575	895.440
1 06 01 2,08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000	3.940.000	(1.310.000)

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

	KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH /BERKURAN G (Rp)			
			SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)				
1	06	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.843.190	54.843.190	-
1	06	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.213.009	57.010.209	7.797.200
1	06	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.967.936	179.376.176	(5.591.760)
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.296.109	575.447.409	45.151.300
1	06	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	460.536.100	489.219.900	28.683.800
1	06	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.790.000	62.770.000	9.980.000
1	06	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.970.009	23.457.509	6.487.500
1	06	02			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>1.041.278.820</b>	<b>1.107.152.448</b>	<b>65.873.628</b>
1	06	02	2,02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.050.000	14.050.000	-
1	06	02	2,02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	14.050.000	14.050.000	-
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.027.228.820	1.093.102.448	65.873.628
1	06	02	2,03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	254.846.000	254.846.000	-
1	06	02	2,03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	251.165.340	249.037.500	(2.127.840)
1	06	02	2,03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	93.300.000	98.102.500	4.802.500
1	06	02	2,03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	416.938.630	480.137.598	63.198.968
1	06	02	2,03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.978.850	10.978.850	-

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

KODE					URAIAN	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH /BERKURAN G (Rp)
						SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	06	04			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	9.739.059.104	10.407.695.714	668.636.610
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	9.565.994.224	10.237.543.334	671.549.110
1	06	04	2,01	0001	Penyediaan Permakanan	8.412.003.636	9.061.191.636	649.188.000
1	06	04	2,01	0002	Penyediaan Sandang	30.392.500	30.142.500	(250.000)
1	06	04	2,01	0003	Penyediaan Alat Bantu	167.658.000	161.458.000	(6.200.000)
1	06	04	2,01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	13.500.000	13.500.000	-
1	06	04	2,01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	246.238.400	259.500.900	13.262.500
1	06	04	2,01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	9.023.300	9.023.300	-
1	06	04	2,01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	89.195.048	100.345.048	11.150.000
1	06	04	2,01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	83.416.828	83.416.828	-
1	06	04	2,01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.490.000	3.490.000	-
1	06	04	2,01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	438.825.900	445.224.510	6.398.610
1	06	04	2,01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	63.800.612	61.800.612	(2.000.000)
1	06	04	2,01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	8.450.000	8.450.000	-
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	173.064.880	170.152.380	(2.912.500)
1	06	04	2,02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	173.064.880	170.152.380	(2.912.500)
1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	2.937.963.586	2.706.262.886	(231.700.700)
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.937.963.586	2.706.262.886	(231.700.700)

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

KODE					URAIAN	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH /BERKURAN G (Rp)
						SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	06	05	2,02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	404.114.922	404.114.922	-
1	06	05	2,02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	401.040.182	401.040.182	-
1	06	05	2,02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.746.325.320	1.532.659.620	(213.665.700)
1	06	05	2,02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	386.483.162	368.448.162	(18.035.000)
1	06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>544.371.750</b>	<b>534.371.750</b>	<b>(10.000.000)</b>
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	217.233.750	201.233.750	(16.000.000)
1	06	06	2,01	0001	Penyediaan Makanan	151.617.250	135.617.250	(16.000.000)
1	06	06	2,01	0002	Penyediaan Sandang	11.484.000	11.484.000	-
1	06	06	2,01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	16.364.000	16.364.000	-
1	06	06	2,01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	19.177.500	19.177.500	-
1	06	06	2,01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	18.591.000	18.591.000	-
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	327.138.000	333.138.000	6.000.000
1	06	06	2,02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	106.304.000	106.304.000	-
1	06	06	2,02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	220.834.000	226.834.000	6.000.000
1	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>241.469.715</b>	<b>240.594.555</b>	<b>(875.160)</b>
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	241.469.715	240.594.555	(875.160)
1	06	07	2,01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	42.151.457	41.276.297	(875.160)
1	06	07	2,01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	184.868.258	184.868.258	-
1	06	07	2,01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.450.000	14.450.000	-
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	500.000.000	500.000.000	
4 01 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	500.000.000	500.000.000	
4 01 04 5,03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	500.000.000	500.000.000	
4 01 04 5,03 0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	500.000.000	500.000.000	
<b>Jumlah</b>		<b>22.079.678.172</b>	<b>22.988.383.415</b>	<b>908.705.243</b>

## VII. URAIAN HASIL REVIU

Reviu terhadap dokumen RKA SKPD Perubahan Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dapat kami uraikan sebagai berikut :

### 1. Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA-SKPD Perubahan TA 2024

Dokumen yang diterima APIP:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. Nota Kesepakatan antara Pemkab Bantul dengan DPRD Kabupaten Bantul  
NOMOR : B/900.1.1/05130/DPRD/2024  
NOMOR : B/900.1.1/491/DPRD/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- c. Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Bupati Bantul  
NOMOR : B/900.1.1/05129/DPRD/2024  
NOMOR : B/900.1.1/490/DPRD/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- d. Surat Edaran Bupati Bantul nomor B/900.1.12/05215/BPKPAD tanggal 15 Juli 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan TA 2024;
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- f. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) Tahun 2024;
- g. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2024;

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

**Kesimpulan:**

Sampai dengan reviu berakhir tanggal 02 Agustus 2024, diketahui bahwa Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) per kegiatan/ sub kegiatan sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan reviu RKA-P SKPD masih dalam proses penyusunan.

**2. Kesesuaian RKA-P SKPD dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran (KUPA-PPA)**

Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Anggaran Kerja Perubahan (RKA-P) Tahun 2024 yang terdiri dari 7 (tujuh) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) subkegiatan.

Hasil reviu menunjukkan bahwa:

- a. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKA Perubahan SKPD telah sesuai dengan nota kesepakatan KUPA-PPA;
- b. Indikator Kinerja, target kinerja, dan pagu indikatif Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKA-SKPD Perubahan telah sesuai dengan KUPA PPA;;
- c. Lokasi Subkegiatan RKA Perubahan SKPD telah sesuai dengan nota kesepakatan Perubahan KUA-PPAS.

**Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa seluruh Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Lokasi, dan pagu indikatif RKA-SKPD Perubahan telah konsisten/sesuai dengan nota kesepakatan KUPA-PPA.

**3. Ketaatan terhadap kaidah-kaidah penganggaran**

Dinas Sosial Kabupaten Bantul bukan merupakan Perangkat Daerah penghasil pendapatan daerah maupun mengelola pembiayaan daerah, sehingga pada pengujian terhadap kaidah-kaidah penganggaran difokuskan pada aspek belanja daerah.

Berdasarkan hasil reviu didapati bahwa:

- a. Rencana belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul diuraikan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang dikelola dan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- b. Pencantuman kode dan nomenklatur RKA-SKPD Perubahan secara umum telah mempedomani ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-

1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

- c. Standar satuan harga telah dipedomani dalam penyusunan RKA-SKPD Perubahan;
- d. Akun kelompok belanja masing-masing telah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek, namun demikian berdasarkan pencermatan dokumen RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 diketahui kondisi sebagai berikut.;

No	Kode rek	Kegiatan	Uraian	RKAP 2024	Ketr.
1	5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer	Hardisk Exsternal Spesifikasi: WD 2TB	2.400.000,00	Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin Doorprizea cara senam dan bazar HKS	Kipas angin Spesifikasi : wall fan	750.000,00	Harusnya tidak masuk Belanja Modal karena barang akan di berikan (hadiah)
3	5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Pendingin Doorprizea cara senam dan bazar HKS	Kompur Gas Spesifikasi: 2 tungku	750.000,00	Harusnya tidak masuk Belanja Modal karena barang akan di berikan (hadiah)
4	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah tangga Lainnya Doorprizea cara senam dan bazar HKS	Setrika Spesifikasi: listrik/uap	700.000,00	Harusnya tidak masuk Belanja Modal karena barang akan di berikan (hadiah)

- e. Penganggaran Belanja Modal secara umum telah didukung Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD				Rencana Belanja BMD menurut RKA-P 2022	
No	Nama Barang	Jumlah		Jumlah	
1	Mesin Bor	1	unit	1	unit
2	Angkong/Gerobak Dorong	1	unit	1	unit
3	Sprayer	2	unit	2	unit
4	Microphone/Stand Mic	1	unit	1	unit
5	Emblem Nama Dinas	1	Paket	1	Paket
6	Pompa air kolam	1	unit	1	unit

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD				Rencana Belanja BMD menurut RKA-P 2022	
7	Pompa air sumur	1	unit	1	unit
8	Pompa tangan	1	unit	1	unit
9	Paper Shredder	1	unit	1	unit
10	AC	3	unit	2	unit
11	Televisi 43"	1	unit	1	unit
12	Camera	1	unit	1	unit
13	Kursi Roda	1	unit	1	unit
14	Laptop	1	unit	1	unit
15	PC Unit	1	unit	1	unit
16	Printer	3	unit	3	unit
17	Tablet PC	1	unit	1	unit
18	PC Unit	3	unit	1	unit
19	Pointer laser	2	unit	2	unit

### Kesimpulan:

Penganggaran Belanja Modal secara umum telah didukung Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

### VIII SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil reviu di atas maka Tim Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 agar:

1. RKA-P SKPD agar didukung dengan dokumen Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) per kegiatan/ sub kegiatan;
2. Dilakukan pencermatan kembali atas penyusunan RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024;

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

## IX. APRESIASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menyampaikan terima kasih atas kerjasama kepada seluruh pejabat / pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada umumnya dan Tim Penyusun Dokumen RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul sehingga Reviu RKA-SKPD Perubahan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik  
Tanggal 5 Agustus 2024  
Nomor T/700.1.2.1/01694

PLT INSPEKTUR BANTUL,



**HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197403221993111001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Arsip.

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



**Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul**

**CATATAN LAPORAN HASIL REVIU  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-P SKPD)  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**



Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Perubahan TA 2024;

5. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024; dan
6. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) Tahun 2024;
7. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2024
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Berdasarkan dokumen yang telah diterima tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan reviu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Pelaksanaan reviu meliputi kegiatan penelusuran informasi, permintaan keterangan, serta analisis terhadap dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Perubahan.

Pelaksanaan reviu dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu (PKR) dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaksanaan langkah kerja reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) yang selanjutnya disusun dalam Catatan Hasil Reviu (CHR). Catatan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud merupakan kesimpulan dari hasil reviu yang memuat antara lain:

- a. Permasalahan, kelemahan, dan kekurangan yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Perubahan TA 2024 yang direviu; dan
- b. Tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP terhadap dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Perubahan TA 2024.

### III. HASIL REVIU

#### 1. Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA-SKPD Perubahan TA 2024

Dokumen yang diterima APIP:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. Nota Kesepakatan antara Pemkab Bantul dengan DPRD Kabupaten Bantul

NOMOR : B/900.1.1/05130/DPRD/2024

NOMOR :B/900.1.1/491/DPRD/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

- c. Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Bupati Bantul  
NOMOR : B/900.1.1/05120/DPRD/2024  
NOMOR : B/900.1.1/490/DPRD/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- d. Surat Edaran Bupati Bantul nomor B/900.1.12/05215/BPKPAD tanggal 15 Juli 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Perubahan TA 2024;
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- f. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) Tahun 2024;
- g. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

**Kesimpulan:**

Sampai dengan rewi berakhir tanggal 02 Agustus 2024, diketahui bahwa Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) per kegiatan/ sub kegiatan sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan rewi RKA-P SKPD masih dalam proses penyusunan.

**2. Kesesuaian RKA-P SKPD dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran (KUPA-PPA)**

Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Anggaran Kerja Perubahan (RKA-P) Tahun 2024 yang terdiri dari 7 (tujuh) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) subkegiatan.

Hasil rewi menunjukkan bahwa:

- a. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKA Perubahan SKPD telah sesuai dengan nota kesepakatan KUPA-PPA;
- b. Indikator Kinerja, target kinerja, dan pagu indikatif Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKA SKPD telah sesuai dengan KUPA PPA;;
- c. Lokasi Subkegiatan RKA Perubahan SKPD telah sesuai dengan nota kesepakatan Perubahan KUA PPAS.

**Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa seluruh Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Lokasi, dan pagu indikatif RKA Perubahan SKPD telah konsisten/sesuai dengan nota kesepakatan KUPA PPA.

**3. Ketaatan terhadap kaidah-kaidah penganggaran**

Dinas Sosial Kabupaten Bantul bukan merupakan Perangkat Daerah penghasil pendapatan daerah maupun mengelola pembiayaan daerah, sehingga pada pengujian terhadap kaidah-kaidah penganggaran difokuskan pada aspek belanja daerah.

Berdasarkan hasil reviu didapati bahwa:

- a. Rencana belanja pada Dinas Sosial diuraikan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang dikelola dan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- b. Pencantuman kode dan nomenklatur RKA SKPD secara umum telah mempedomani ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- c. Standar satuan harga telah dipedomani dalam penyusunan RKA SKPD;
- d. Akun kelompok belanja masing-masing telah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek, namun demikian berdasarkan pencermatan dokumen RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 diketahui kondisi sebagai berikut.;

No	Kode rek	Kegiatan	Uraian	RKAP 2024	Ketr.
1	5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer	Hardisk Exsternal Spesifikasi: WD 2TB	2.400.000,00	Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin Doorprizea cara senam dan bazar HKSN	Kipas angin Spesifikasi : wall fan	750.000,00	Harusnya tidak masuk Belanja Modal karena barang akan di berikan (hadiah)

No	Kode rek	Kegiatan	Uraian	RKAP 2024	Ketr.
3	5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Pendingin Doorprizea cara senam dan bazar HKSAN	Kompor Gas Spesifikasi: 2 tungku	750.000,00	Harusnya tidak masuk Belanja Modal karena barang akan di berikan (hadiah)
4	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah tangga Lainnya Doorprizea cara senam dan bazar HKSAN	Setrika Spesifikasi: listrik/uap	700.000,00	Harusnya tidak masuk Belanja Modal karena barang akan di berikan (hadiah)

e. Penganggaran Belanja Modal secara umum telah didukung Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD				Rencana Belanja BMD menurut RKA-P 2022	
No	Nama Barang	Jumlah		Jumlah	
1	Mesin Bor	1	unit	1	unit
2	Angkong/Gerobak Dorong	1	unit	1	unit
3	Sprayer	2	unit	2	unit
4	Microphone/Stand Mic	1	unit	1	unit
5	Emblem Nama Dinas	1	Paket	1	Paket
6	Pompa air kolam	1	unit	1	unit
7	Pompa air sumur	1	unit	1	unit
8	Pompa tangan	1	unit	1	unit
9	Paper Shredder	1	unit	1	unit
10	AC	3	unit	2	unit
11	Televisi 43"	1	unit	1	unit
12	Camera	1	unit	1	unit
13	Kursi Roda	1	unit	1	unit
14	laptop	1	unit	1	unit
15	PC Unit	1	unit	1	unit
16	Printer	3	unit	3	unit
17	Tablet PC	1	unit	1	unit
18	PC Unit	3	unit	1	unit
19	Pointer laser	2	unit	2	unit

**Kesimpulan:**

Penganggaran Belanja Modal secara umum telah didukung Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

**IV. SARAN/REKOMENDASI**


Berdasarkan hasil reuiu di atas maka Tim Reuiu Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 agar:


1. RKA-P SKPD agar didukung dengan dokumen Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) per kegiatan/ sub kegiatan,

2. Dilakukan pencermatan kembali atas penyusunan RKA SKPD Perubahan Tahun 2024.

#### V. JAWABAN ATAS SARAN/REKOMENDASI

1. Kerangka Acuan Kegiatan ( KAK ) sudah dalam proses penyesuaian sambil menunggu Anggaran RAK Perubahan tahun 2024 ditetapkan;
2. Pencermatan atas penyusunan RKA Perubahan tahun 2024 akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama BPKPAD Bidang Aset.

  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Bantul  
Gunawan Budi Santoso, S.Sos.,MH  
NIP. 19691231 199603 1 017

Bantul, 2 Agustus 2024  
An. Inspektur  
Irbani Kesos dan Budaya  
  
Besari Setyowati, S.E., M.PA.  
NIP. 196902271996032002